



PUTUSAN

Nomor 2132/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer BPKAD, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Almaida Galung, S.H.** Advocat beralamat di Jalan Padat Karya Gang Pelangi, No.27, Kelurahan Semapaja Utara, Rt.08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S2, tempat kediaman Jalan xxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 07 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2132/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di xxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kaltim pada tanggal 18

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2018, tanggal 19 Februari 2018 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di xxx, Kecamatan Samarinda Utara , selama + 3 tahun ;
3. Bahwa kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah di alamat Jalan xxx, Kecamatan Samarinda Utara
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak :
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut ;
Bahwa hubungan Keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh sebab Termohon tidak ada sosialisasi dengan keluarga Pemohon, Bahwa apabila ada acara keluarga Pemohon Termohon suka menyendiri ;
Bahwa Termohon pernah mengejar Pemohon dengan Cutter (pisau tajam untuk kertas) yang terhunus sampai Pemohon lari keluar rumah, terjadi pada pertengahan bulan Mei 2022. Akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon sangat tergoncang.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri sejak pertengahan bulan Mei tahun 2022 sampai saat ini, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi.
7. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, Pemohon sudah merasa tidak bisa bersama dengan Termohon, maka dengan demikian Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Prof. Alfritri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D.) tanggal 26 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon isteri Pemohon menikah tahun 2018 dan dari perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga sejak tahun 2020 tidak harmonis, namun baik-baik saja bahkan sampai bulan November 2022 masih serumah, dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta nikah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kaltim pada tanggal 18 Februari 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 xxx, umur 66 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mereka suami-isteri menikah tahun 2018 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangganya sejak tahun 2020 sudah tidak cocok sering bertengkar karena Termohon keras kepala dan tidak mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak 6 bulannya ini telah pisah rumah, tidak berkumpul lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Saksi 2 xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mereka suami-isteri menikah tahun 2018 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangganya sejak tahun 2020 sudah tidak cocok sering bertengkar karena Termohon keras kepala dan tidak mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak 6 bulannya ini telah pisah rumah, tidak berkumpul lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon meskipun mengakui adanya pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih setengah tahun sudah karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdullah dan Mona Angraeni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada intinya bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis sejalan dengan dalil sebagai berikut yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, untuk itu majelis hakim secara exofisio menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang dan mut'ah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2132/Pdt.G/2022/PA.Smd